



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
SINERGI PROGRAM BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
PROGRAM BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI**

NOMOR: M/31/KS.06/XII/2025

NOMOR: PERJ.3377/KABSSN/KJ.01.01/12/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-12-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NUGROHO SULISTYO BUDI, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara, yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok, Jawa Barat 16516, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dan Program Bidang Keamanan Siber dan Sandi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan yang berhubungan dengan keamanan siber dan sandi negara di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan yang berhubungan dengan keamanan siber dan sandi negara di bidang ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. berbagi pakai dan pemanfaatan data dan/ atau informasi;
- b. peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi;
- c. pemanfaatan sertifikat elektronik dalam meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- d. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. peningkatan dan pengembangan kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia; dan
- f. penugasan dan pendayagunaan sumber daya manusia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal

Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan
Timur, Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5260489, 5261707

Pos-el : birokl.n.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Utama

Badan Siber dan Sandi Negara

Alamat : Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari,
Depok, Jawa Barat 16516

Telepon : (021) 780 5814

Pos-el : kerjasama@bssn.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing pihak.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

PASAL 8 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Perubahan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NUGROHO SULISTYO BUDI

PIHAK KESATU,



YASSIERLI